



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N No. 352 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial)
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AFRIANSYAH, bertempat tinggal di Mess PT. LPPI Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Roida Pane dan kawan**, Advokat berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 2 RT 02/01, Kel. Sei Putri Telanaipura, Kota Jambi;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, berkedudukan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi d/a Jl. Ir. H. Juanda No. 14, Kota Jambi;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 136/LP/ER-HRD/SK/VII/2009 kepada Penggugat yang berisikan bahwa Penggugat menerima sanksi Surat Peringatan III/ Peringatan terakhir;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari Selasa, Jum'at, Sabtu, Minggu dan Senin tanggal 05, 08, 09, 10 & 11-05-2009 sebagai-mana disebut di atas pada surat peringatan tersebut bukanlah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, dimana sebelumnya Penggugat telah melalui prosedur

Hal. 1 dari 4 hal.Put.No. 352 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya yaitu mengajukan surat permohonan izin Dispensasi P4 kepada Tergugat untuk mengikuti Seminar Wasit II oleh Ketua Dewan Wasit Dunia (WKF) dengan melampirkan surat keterangan dari PB FORKI tentang undangan mengikuti seminar wasit di Jakarta yaitu dari tanggal 5 Mei s/d 11 Mei 2009;

Bahwa Penggugat merupakan salah satu wasit nasional FORKI yang berasal dari Provinsi Jambi dalam hal ini kehadiran Penggugat dalam acara seminar tersebut merupakan salah satu perwakilan Provinsi Jambi yang termasuk dalam kepentingan Bangsa dan Negara;

Bahwa Tergugat pada waktu sebelum-sebelumnya selalu memberikan izin P4 terhadap Penggugat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PB FORKI;

Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar pasal 23 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama antara pimpinan PT LPPPI dengan PK FSB HUKATAN SBSI PT LPPPI periode 2008 – 2010;

Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah kehilangan haknya yaitu upah pada tanggal 5 s/d 11 Mei 2009 dan hak premi yang seharusnya diterima serta terancam keberlangsungan pekerjaan sebagai karyawan PT LPPPI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan bernomor: 136/LP/ER-HRD/SK/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 adalah batal;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan bernomor: 136/LP/ER-HRD/SK/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009, serta membayarkan hak-hak Penggugat yaitu:
 - Premi bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp 579.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji tanggal 05, 08, 09, 10 & 11-05-2009 sebesar + Rp 523.825,-

JUMLAH Rp 1.102.825,-

(satu juta seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal.Put.No. 352 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dan atau perlawanan/verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/G/2009/PHI.JBI. tanggal 18 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan primair Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2009 serta surat kuasa substitusi tanggal 10 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/PHI.G/2009/PN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori Kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi barulah pada tanggal 15 Februari 2010 sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 28 Januari 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan

Hal. 3 dari 4 hal.Put.No. 352 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AFRIANSYAH** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2010** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LL,M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/H. Buyung Marizal, SH.

ttd/Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.LL,M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Nip. 040049629

Hal. 4 dari 4 hal.Put.No. 352 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)